

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak bisa dipungkiri bahwa senantiasa selalu menjadi topik yang sering dibicarakan oleh setiap pemikir, filsuf atau peneliti. Dari segala macam sudut pandang AlQur'an selalu didiskusikan, diperdebatkan bahkan sampai diuji kelayakannya sebagai sebuah kitab suci berupa wahyu dari Tuhan.<sup>1</sup> Begitupun dalam usaha untuk menafsirkan Al-Qur'an, mulai dari era klasik hingga era kontemporer selalu terjadi dinamika dalam penafsirannya baik dari segi metodologi berfikir, pendekatan dan karakteristik yang memunculkan berbagai macam corak dalam penafsirannya. Sampai saat ini penafsiran yang masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan akademisi atau pemikir-pemikir Islam selalu erat kaitannya dengan latar belakang problematika *sosiologis-normatif*. Salah satu problematika yang masih diperbincangkan sekarang ini yaitu terkait isu gender yang membahas tentang konsep perkawinan yang lebih dari satu orang isteri atau biasa disebut dengan poligami.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fariz Maulana Akbar, "Ragam Ekspresi Dan Interaksi Manusia Dengan Al-Qur'an (Dari Tekstualis, Kontekstualis, Hingga Praktis)" dalam *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.3, No.1, Mei 2022, 47-48.

<sup>2</sup>Irma Suryani, *Kemaaslahatan Dibalik Regulasi Poligami*, (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2016), 399

Secara tekstual memang ada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan praktik poligami. Akan tetapi dalam penafsiran ayat tersebut tentunya sangatlah beragam. Seperti halnya dengan penafsiran Al-Thabari yang dikutip oleh Burhanuddin bahwa apabila dicermati bahwa konteks poligami dalam Al-Qur'an sebenarnya diperbolehkan yang mana hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Ja'far yang mengatakan bahwa poligami dalam pernikahan itu diperbolehkan karena pada dasarnya tidak ada larangan pada ayat yang menjelaskan hal tersebut selama mampu untuk berbuat adil.<sup>3</sup> Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ  
 وَرِبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS.An-Nisa:3)*

Jika melihat fakta sejarah perkembangan penafsiran Al-Qur'an mulai dari era klasik mulai dari abad III-IX H/ 9-15 M yang mana pada masa ini penafsiran Al-Qur'an lebih banyak berorientasi pada pemahaman teks semata

---

<sup>3</sup>Burhanuddin, “Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman” dalam *As-Shabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol.1, No.2, Oktober 2019.72-74.

seperti halnya dalam menafsirkan ayat poligami pada surah An-Nisa':3 di atas dalam kutipan Wely Dozan bahwa Al-Thabari menganggap bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat adil dan pernikahan yang sah serta memenuhi hak-hak wanita. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibn-Katsir bahwa poligami cenderung dibolehkan selama hak-hak adil perempuan terpenuhi. Begitupun dengan era pertengahan yang ditandai dengan berkembangnya nalar berfikir kritis namun masih berdasarkan ideologi yang dianut sehingga cenderung menafsirkan ayat sesuai dengan kebutuhan diri pribadi. Namun demikian, era kontemporer yang muncul sekarang lebih mengedepankan ideologi berfikir yang sangat kritis, sehingga cenderung menafsirkan dengan akal fikiran dan merekonstruksi metodologi lama dan diganti dengan metodologi baru yang dipengaruhi modernitas dan tuntutan kekinian. Sehingga tak jarang ditemui penafsiran yang menggunakan nalar berfikir yang berbeda dengan era sebelumnya.<sup>4</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah* menjelaskan bahwa sejatinya penyebutan *dua, tiga dan empat*, dalam ayat tersebut adalah merupakan tuntutan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Ayat tersebut pula tidak memberikan aturan dalam poligami, mewajibkan atau hanya sekadar menganjurkan. Ayat tersebut hanya bercerita tentang bolehnya poligami dan bisa dianggap sebagai lubang kecil

---

<sup>4</sup>Zulyadain, Wely Dozan, *Dinamika Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami Dalam Surah Surah An-Nisa' [4];3* (Mataram, UIN Mataram, 2016), 3.

dengan syarat yang tidak ringan untuk orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan.<sup>5</sup>

Perkembangan penafsiran di era modern ini selanjutnya semakin mengalami perkembangan ditandai dengan munculnya perspektif penafsiran yang semakin beragam yang dipengaruhi oleh modernitas dan teori-teori barat seperti *hermeneutika*, *historis-sosiologis*, dan *feminisme* yang sempat digunakan dalam menafsirkan ayat poligami dalam Al-Qur'an. *Feminisme* yang muncul sebagai respon sosial terhadap budaya yang cenderung tidak memberikan hak yang sama kepada para wanita waktu itu. Bermula setelah Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1792 yang memberikan doktrin bahwa posisi perempuan tidaklah sama dengan laki-laki pada realitas sosialnya, sehingga wanita tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, politik dan hak atas milik pribadi. Untuk pertama kalinya pada tahun 1785 muncul sebuah gerakan berupa perkumpulan ilmiah masyarakat yang menuntut kesetaraan atas hak-hak wanita yang didirikan di Middleburg, kota kecil di daerah Selatan Belanda.<sup>6</sup>

Seiring dengan adanya dinamika penafsiran Al-Qur'an tersebut, sebuah gerakan tersebut kemudian di adopsi menjadi pendekatan baru dalam ilmu tafsir terlebih untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang cenderung maskulin salah satunya yaitu tentang poligami. Di Indonesia ada beberapa tokoh Islam modern

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329.

<sup>6</sup>Siti Dana Panti Retnani, *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah, Universitas Kristen Satya Wacana, 2012),95-96.

yang turut memperjuangkan hak-hak perempuan dengan tema-tema penelitiannya seringkali berkaitan dengan isu gender sehingga diakui sebagai seorang tokoh feminis di Indonesia. Beliau yaitu Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad. Dalam kasus poligami, dikutip dari penelitian Dewi Sundari, Faqihuddin menganggap bahwa prinsip perkawinan yang murni dalam Islam justru bukanlah poligami melainkan monogami.<sup>7</sup> Selain itu Faqihuddin juga mengatakan bahwa pendapat yang menoleransi poligami itu merupakan buah dari asumsi dan perspektif yang memposisikan wanita sebagai objek bukan subjek. Maka dari itu penempatan wanita sebagai subjek adalah hal yang penting sebab yang menerima dampak langsung dari poligami adalah wanita.<sup>8</sup> Dilain sisi, mengutip tulisan dari Fuad Mubarak yang mengemukakan pendapat KH. Husein Muhammad bahwa adil yang dijadikan sebagai syarat dalam poligami merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu menurut beliau poligami merupakan tindakan yang justru bertentangan dengan misi perkawinan yang dijelaskan dalam QS.Ar-Rum:21, yang memunculkan prinsip *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa rumah tangga yang sakinah yaitu rumah tangga yang berdiri di atas pilar

---

<sup>7</sup>Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernisme Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.21.No.1, Januar 2020, 239.

<sup>8</sup>Dewi Sundari, Konsep Poligami Dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Mubâdalah, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri,2022), 12.

saling mengasihi, saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang yang juga saling bertukar rasa kasih sayang satu sama lain.<sup>9</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad sebagai tokoh feminis muslim Indonesia untuk nantinya digali secara mendalam terkait persamaan, perbedaan atau persamaan dari penafsirannya. Penelitian ini penulis anggap penting karena poligami sudah banyak disalahgunakan terkhusus untuk kepentingan pribadi, sehingga penelitian komparasi dari kedua tokoh feminis ini nantinya diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk memberikan pandangan baru terlebih dapat saling memperkuat argumen-argumen terkait kesetaraan gender yang coba dimunculkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka selanjutnya penelitian ini diberi judul **“MAKNA ADIL POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN STUDI KOMPARASI PERSPEKTIF FEMINISME FAQIHUDDIN ABDUL QADIR DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Muhammad Fuad Mubarak, Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil And Islamic Family Law*, Vol.3.No.1, Juni:2022, 89.

1. Bagaimana Makna Adil Poligami Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir Dan KH.Husein Muhammad?
2. Bagaimana Komparasi Penafsiran Makna Adil Poligmi dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir Dan KH.Husein Muhammad?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan ini penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan teori serta penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dan KH.Husein Muhammad terkait makna adil yang dimaksudkan konsep poligami dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penafsiran makna adil poligami dalam Al-Qur'an persfertif feminisme Faqihuddin Abdul Qadir dan KH.Husein Muhammad .

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap dapat memberikan manfaat atau signfikansi baik secara teoritis maupun secara praktis untuk penulis khususnya dan terlebih kepada masyarakat pada umumnya. Adapun signifikansi atau manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan poligami. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran perkembangan pemikiran di bidang penafsiran Al-Qur'an yang menghasilkan produk hukum baru melalui penafsirannya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mampu membuktikan Al-Qur'an yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terkait pemahaman-pemahaman masyarakat luas khususnya masyarakat Islam dan menjadi alternatif baru dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan poligami sehingga dapat dijadikan dalam menentukan hukum poligami tersebut.

#### **E. Definisi Operasional.**

Agar penelitian yang penulis maksud tidak terjadi kesalahpahaman khususnya dalam memahami fokus permasalahan yang akan dibahas di dalamnya, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1. Feminisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata feminisme adalah sebuah kata yang merujuk kepada sebuah gerakan wanita yang menuntut persamaan

hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria dengan dasar kesetaraan gender.<sup>10</sup> Pada dasarnya feminisme juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang merujuk kepada penuntutan persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria yang merupakan penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan.

Feminisme merupakan gerakan yang ditandai sebagai buah pemikiran yang lahir dari respon sosial yang kemudian menjadi bagian dalam menyemarakkan modernitas dan berkembang di dunia akademis Barat yang dimulai dari tahun 60-an dimana masyarakat mau tidak mau harus mengikuti dan merubah pola pikirnya dan asumsi nya tentang konsep gender sebagai hasil dari tuntutan kaum feminis bersamaan dengan berkembangnya kondisi sosial.<sup>11</sup>

## 2. Poligami

Jika ditinjau secara etimologis (*lughawi*) poligami berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gamien* atau *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Dengan demikian, poligami bisa diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Secara terminologis atau secara istilah poligami berarti suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Pihak yang dimaksud disini

---

<sup>10</sup>dalam KBBI Online, [kbbi.web.id/feminisme](http://kbbi.web.id/feminisme).

<sup>11</sup>Nuril Hidayati, Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan kajian KeIslaman Kontemporer, dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol.14, No.1, 2018, 23.

yaitu adalah seorang suami. Sebaliknya apabila pihak yang dimaksud adalah seorang isteri maka hal tersebut disebut dengan poliandri.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami merujuk pada sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) perkawinan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>13</sup> Kebalikan dari bentuk perkawinan poligami yaitu monogami. Monogami yaitu bentuk perkawinan yang normal yaitu hanya memiliki satu pasangan dalam sistem perkawinannya dan perkawinan model ini dalam realitasnya lebih banyak dipraktikkan karena dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan tabiat manusia terlebih tidak ada indikasi ketimpangan gender di dalamnya,

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari analisis penulis, belum ditemukan kajian yang mengomparasikan pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad tentang konsep poligami yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun ada beberapa yang mengkaji secara tunggal pemikira dari salah satu tokoh tersebut, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “*Kritik Faqihuddin Abdul Qadir Tentang*

---

<sup>12</sup>Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Univeritas Negeri Yogyakarta, 2020, 3.

<sup>13</sup>dalam KBBI Online, *kbbi.web.id/poligami*.

*Poligami: Pespektif Perundang-Undangan Dan Pro-Kontra Poligami di Indonesia*” Karya Nur Hamidah Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penelitian tersebut memuat tentang kritik Faqihuddin tentang poligami yang kemudian dikorelasikan melalui perspektif undang-undang yang berlaku di Indonesia yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Dan menjadi fokus kajiannya adalah substansi kritik Faqihuddin terhadap poligami tersebut.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul “*Pesan Monogami Dalam Al-Qur’an (Telaah QS.An-Nisa’ Ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qadir*” karya Lailatus Sa’diyah mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Jember. Dalam penelitian tersebut yang menjadi substansi penelitiannya yaitu tentang pemahaman Faqihuddin dalam memahami QS.An-Nisa’ ayat 3 sebagai wacana monogami dalam Al-Qur’an.<sup>15</sup> Lailatus menjadikan Qs.An-Nisa’ ayat 3 sebagai sumber data utama untuk menguak isyarat monogami menurut Faqihuddin dengan menghubungkan dengan ayat lainnya.

---

<sup>14</sup> Nur Hamidah, Kritik Faqihuddin Abdul Qadir Tetang Poligami: Perspektif PerundangUndangan Dan Pro Kontra Poligami Di Indonesia, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah,2022).

<sup>15</sup> Lailatus Sa’diyah, Pesan Monogami Dalam Al-Qur’an (Telaah QS.An-Nisa’ Ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qadir, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora).

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami*” karya Muhammad Fuad Mubarak mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini Fuad Mubarak memfokuskan kajiannya untuk menggali lebih dalam tentang pemahaman Husein Muhammad terhadap konsep poligami dengan menganalisis pendekatan yang digunakan yaitu kecenderungan prinsip kesetaraan yang dimunculkan.

### **G. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menjadikan penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad terhadap makna adil dalam Al-Qur’an sebagai substansi fokus penelitian. Kedua tokoh feminis muslim Indonesia yang seringkali mengangkat persoalan-persoalan gender dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan salah satunya yaitu tentang poligami akan dipaparkan relasi pemahaman, perbedaan maupun persamaannya dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penulis juga akan menggunakan paradigma pendekatan sejarah pemikiran tokoh untuk mengkaji pemikiran tokoh yang dimaksud yaitu Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad. Kendati demikian, mengkaji pemikiran tokoh setidaknya terdapat tiga metode yang akan dipakai.

---

<sup>16</sup>Muhammad Fuad Mubarak, Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan).

Pertama yaitu studi teks, studi konteks sejarah dan studi hubungan antara teks dengan masyarakat.<sup>17</sup> Hal ini menjadi salah satu cara untuk menemukan ciri khas ataupun latar belakang pandangan dari masing-masing tokoh sehingga memberikan perbedaan atau persamaan dan relasi pemahaman yang dikemukakan.

Dalam studi teks, penulis akan mencoba menelusuri data-data dari karya-karya dari Faqihuddin dan Husein Muhammad. Kemudian dalam studi konteks sejarah, penulis juga akan mengamati dan menguraikan konteks sejarah dari kedua tokoh baik biografi, riwayat pendidikan dan lainnya. Dalam studi hubungan antara teks dan masyarakat, penulis akan menganalisis keterkaitan maupun hubungan setiap karya-karya Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad yang telah di buat dengan fenomena masyarakat pada waktu itu terutama dalam hal ini adalah tentang isu-isu gender yang ada di Indonesia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis teliti tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengacu kepada data-data atau bahan-bahan berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen majalah dan lain sebagainya untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis berfokus kepada kajian kepustakaan

---

<sup>17</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,2003).

bidang pemikiran yaitu penelitian yang mengkaji pemikiran-pemikiran suatu tokoh dengan tujuan merekonstruksi atau menggali, menganalisis dan mempelajari secara mendalam pemikiran tokoh tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data bisa diartikan sebagai sekumpulan informasi yang berupa fakta bisa berupa angka, simbol ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data merupakan informasi mentah yang mana masih belum bisa didapatkan informasi yang utuh bagi pembaca atau yang melihatnya. Maka dari itu perlu adanya pengolahan data agar menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, data yang akan penulis kumpulkan yaitu pemikiran-pemikiran, analisis dan juga pendapat Faqihuddin Abdul Qadir dan KH.Husein Muhammad tentang ayat-ayat poligami yang termuat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan sumber data yaitu suatu subjek yang menjadi asal dari mana data itu didapatkan. Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut.

### a. Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau sumber data asli yang berkaitan dengan penelitian, yaitu.

---

<sup>18</sup>Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", dalam *Jurnal Iqra'*, Vol.8, No.1, Mei 2014, 68-69.

<sup>19</sup>Putra, "Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Dan Contohnya" dalam <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada 28 Agustus 2023.

- 1) Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik poligami.
  - a) QS. An-Nisa' ayat 3 dan 4.
  - b) QS. An-Nisa ayat 20
  - c) QS. An-Nisa ayat 129
- 2) Buku *Qirâ'at Mubâdalah Dan Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits* serta karya-karya lain dari Faqihuddin Abdul Qadir yang relevan dengan penelitian.
- 3) Buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, serta karya lain dari KH. Husein Muhammad yang relevan dengan penelitian.

b. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang dijadikan sebagai pendukung untuk menemukan data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data kedua yang penulis gunakan yaitu, buku-buku, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis akan memaparkan dengan cara apa data yang akan diperoleh nantinya. Dalam kutipan Milya Sari, Mirzaon dan Purwoko mengemukakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dengan menawarkan teknik dokumentasi, yaitu mencari, menghimpun atau

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu berupa catatan-catatan, buku, makalah, artikel jurnal dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Selain itu data-data itu juga akan dikumpulkan dengan penelaahan, pemahaman dan penganalisisan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Kemudian untuk instrumen yang membantu dalam tahap pengumpulan data tersebut penulis menggunakan daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian dan juga format catatan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada tahapan analisis data, Mirzaqon dan Purwoko mengatakan bahwa teknik yang digunakan bisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase dan karakter di dalam sebuah data. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan penulis gunakan terbagi menjadi dua tahapan yaitu sebagai berikut.

- a. *Pertama*, analisis dilakukan pada saat pengumpulan data, hal ini berujuan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan kerangka penelitian dari sumber-sumber data yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah, memahami dan mencocokkan secara mendalam data yang sudah dikumpulkan dengan

---

<sup>20</sup>Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA" dalam *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol.6, No.1, 2020, 46-47.

kebutuhan data penelitian yang sebenarnya.

- b. *Kedua*, setelah proses pengumpulan data dilakukan, selanjutnya data tersebut dianalisis agar menemukan atau menentukan hubungan satu sama lain. Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang akan penulis lakukan yaitu.

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada langkah ini penulis melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan serta melakukan transformasi data mentah yang sudah dikumpulkan sebelumnya menjadi suatu temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data yang sudah terkumpul direduksi, selanjutnya data tersebut disajikan dengan menguraikan dan memaparkan secara deskriptif sehingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.

3) Gambaran Kesimpulan (*Conclulsion Drawing*)

Langkah terakhir dari analisis data yang melakukan penarikan kesimpulan sementara dari data sudah diteliti melalui langkah reduksi dan penyajian data. Dari kesimpulan tersebut nantinya akan dipaparkan penemuan baru dari penelitian tersebut.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan, signifikansi, metode penelitian dan kerangka teori sebagai penjabar substansi penelitian yang akan dibahas. Agar penelitian terarah, maka dimuat rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang nantinya akan mendorong berkembangnya penulisan tersebut.

Bab II, pada tahap ini penulis akan memaparkan beberapa landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian berupa makna, definisi, sejarah dan juga pandangan-pandangan lain terhadap poligami dan gerakan feminisme.

Bab III, pada bagian ini penulis akan menguraikan lebih jauh tentang riwayat pendidikan, riwayat hidup, pengalaman serta karya-karya dari Faqihuddin dan Kh. Husein Muhammad khususnya buku *Qirâ'at Mubâdalah* serta *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits* dan Buku *Poligami'' Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* yang penulis jadikan sebagai sumber data utama dan acuan dalam penelitian ini.

Bab IV, dalam bab ini penulis akan menguraikan data yang nantinya digunakan untuk menganalisis perbandingan penafsiran dari kedua tokoh yaitu penafsiran makna adil poligami yang penulis himpun dari sumber data primer.

Bab V, di bab ini penulis akan membandingkan hasil dari uraian data pada bab sebelumnya sehingga nantinya bisa di paparkan mengenai perbedaan maupun persamaan penafsiran makna adil poligami dalam A-Qur'an menurut pandangan kedua tokoh.

Bab V, sebagai penutup dalam penelitian ini, maka penulis sebagai peneliti akan menyampaikan kesimpulan secara umum terhadap bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran sebagai masukan dan motivasi untuk penelitian selanjutnya.